

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya diciptakan dimuka bumi ini secara berpasang-pasangan sesuai dengan kodrat dasar umat manusia, hal ini merupakan salah satu kodrat umat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, bahkan segala sesuatu apapun diciptakan secara berpasang-pasangan.

Dalam rangka mewujudkan kehidupan berpasang-pasangan sesuai dengan firman Allah SWT ada hal yang dikenal dengan istilah perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Selain itu, untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap sahnya suatu perkawinan maka setiap perkawinan harus dilakukan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan. Pernikahan adalah hal yang sangat penting dalam eksistensi kehidupan umat manusia dalam meneruskan

---

<sup>1</sup> “Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974” dalam *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, Jakarta: t.tp, 2010. h. 17

<sup>2</sup> Pencatatan Nikah bagi yang beragama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sedangkan pencatatan nikah bagi selain Agama Islam dilakukan di kantor Catatan Sipil oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (PPP), lihat: *Peraturan Pemerintah RI no. 9 tahun 1975* tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, h.142

keturunannya serta mewariskan generasinya. Pada dasarnya pernikahan merupakan kebutuhan bagi manusia normal serta awal terciptanya unit kecil yang ada dalam kehidupan berkeluarga. Dengan adanya ikatan sakral suami istri yang didasari oleh niat yang matang inilah yang diharapkan dapat tumbuh dan berkembang menjadi keluarga yang tentram, bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta mendapatkan ridho dari Allah SWT.

Dalam perkawinan biasanya ada suatu alur proses yang harus dilalui yaitu *khitbah* atau peminangan. Kata peminangan berasal dari kata pinang, meminang. Meminang merupakan kata sinonim dari melamar, yang dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *khitbah*. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi, peminangan ialah suatu bentuk kegiatan atau upaya untuk terjadinya hubungan perhubungan antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>3</sup>

Mahar adalah harta yang dibayarkan atau diberikan oleh laki-laki ketika menikah untuk diberikan kepada pihak wanita. Mahar juga ialah hak wanita dan dia berhak untuk menuntut sesegera mungkin setelah terjadinya proses akad nikah. Dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak ditentukan jumlah besaran mahar yang penting tidak memberatkan kepada pihak laki-laki dan tidak merendahkan pihak wanita. Setiap jenis mahar yang diberikan selalu saja terjadi perbedaan pendapat dan mayoritas ulama berpendapat bahwa mahar dapat berupa uang, jasa, atau apapun yang bermanfaat untuk masa depan.

---

<sup>3</sup> Muhamad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, (Jakarta: Darussalam,2004), h.148

Khazanah konsep mahar hingga saat ini tampak masih belum diungkap secara paripurna terutama tentang ukuran jumlah minimum mahar dalam ranah konteks jual zaman sekarang. Eksistensi mahar dalam perkawinan menjadi perdebatanyang unik dikalangan ulama fiqh baik itu ulama klasik maupun kontemporer.

Di dalam KHI, mahar diatur didalam pasal 30 sampai pasal 38. Dalam pasal 30 menyatakan :<sup>4</sup>

“Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.

Garis hukum pasal 30 KHI diatas, menunjukkan bahwa calon mempelai pihak laki-laki berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah mahar kepada calon mempelai perempuan. Namun, jumlah, bentuk dan jenisnya diatur berdasarkan kesepakatan antara pihak laki-laki dengan pihak mempelai wanita.<sup>5</sup>

Selain uang mahar dikalangan masyarakat desa sukamanah juga dikenal uang hantaran. Uang hantaran adalah uang yang disiapkan oleh pihak laki-laki yang nantinya akan diberikan kepada pihak calon perempuan dalam proses pertunangan sebelum terjadinya *walimah*. Di dalam Islam, tidak ada pembahasan tentang uang hantaran, dan islam juga tidak mengharamkan terhadap pemberian uang hantaran itu sendiri karena tidak bertentangan dengan ajaran islam.

---

<sup>4</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1994) h. 86-88

<sup>5</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h. 24

Seorang istri berhak atas mas kawinnya. Itu merupakan hak mutlak dan tidak boleh disentuh oleh suami terkecuali jika istri merelakan untuk dipergunakan oleh suami. Terdapat perbedaan antara mahar dan uang hantaran. Mahar merupakan pemberian wajib dan uang hantaran merupakan bentuk hadiah kepada istri. Dalam adat peminangan uang hantaran merupakan bantuan bagi pihak istri untuk membeli keperluan kawin, bertujuan untuk mengurangi beban dari pihak istri dalam membuat persiapan pesta perkawinan. Dan juga boleh dianggap sebagai hadiah untuk istri yang kini pasangannya. Jadi, apabila uang hantaran telah diberikan kepada pihak istri, maka kembali kepada istri untuk mempergunakannya.

Yang menjadi masalah adalah ada dari sebagian calon mempelai laki-laki yang merasa terbebani dan sangat berat untuk memenuhi akan uang hantaran yang telah ditetapkan oleh pihak istri. Penetapan uang hantaran yang tinggi kepada calon mempelai laki-laki yang ekonomi menengah kebawah membuat terjadinya berbagai macam dampak negatif. Masalah ini banyak terjadi dikalangan masyarakat. Umumnya, uang hantaran di Indonesia ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan perempuan dan profesi yang diambil. Besarnya uang hantaran juga merupakan salah satu tolak ukur dari status sosial seorang gadis yang bersangkutan seperti seorang gadis yang hanya tamat SD jauh berbeda dengan seorang gadis yang memiliki gelar sarjana. Jumlah uang hantaran biasanya menjadi masalah yaitu apabila uang hantaran yang diberikan oleh pihak laki-laki tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh pihak perempuan. Sehingga nantinya akan berakibat pada keberlangsung

peminangan kejejang pernikahan bahkan sampai berakibat kepada keharmonisan antar keluarga dari kedua belah pihak yang bersangkutan, yaitu pada hubungan silaturahmi antara orang tua dari pihak laki-laki dan orang tua dari pihak perempuan dan juga bahkan dari mertua kepada menantu.

Dari problematika itu, timbul keinginan penulis untuk mengetahui lebih dalam masalah yang terjadi dengan mengemukakan bagaimana sebenarnya praktik penetapan uang dan hantaran serta bagaimana tata cara terjadinya konsultasi sebagai bentuk dari solusi atas perbedaan keinginan yang terjadi dalam menentukan besar dan kecilnya uang hantaran. Maka dari pada itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **KONSILIASI PENETAPAN UANG HANTARAN DALAM ADAT PEMINANGAN (STUDI DI DESA SUKAMANAH, KEC. BAROS, KAB. SERANG)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat disimpulkan perumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penetapan uang hantaran dalam adat peminangan di Desa Sukamanah, Kec. Baros, Kab. Serang ?
2. Bagaimana tata cara konsultasi penetapan uang hantaran dalam adat peminangan di Desa Sukamanah, Kec. Baros, Kab. Serang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas dapat ditarik tujuan penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik penetapan uang hantaran dalam adat peminangan di Desa Sukamanah, Kec. Baros, Kab. Serang.
2. Untuk mengetahui tata cara konsiliasi penetapan uang hantaran dalam adat peminangan di Desa Sukamanah, Kec. Baros, Kab. Serang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

Secara teoritik, hasil hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memberikan sumbangan berupa ilmu pengetahuan mengenai praktik konsiliasi penetapan uang hantaran dalam adat peminangan. Selain itu dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi peneliti lainnya dengan pembahasan yang sejenis.

##### 2. Secara Praktis

###### a. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang luas kepada peneliti mengenai masalah ataupun persoalan tentang konsiliasi penetapan uang hantaran dalam adat peminangan.

###### b. Bagi Masyarakat

Sebagai salah satu pedoman bagi masyarakat khususnya masyarakat Desa Sukamanah, Kec, Baros, Kab. Serang, dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana proses terjadinya praktik konsiliasi penetapan uang hantaran dalam adat peminangan.

### E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Novita Yerli	Penetapan Uang Hantaran Nikah Di Desa Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Ditinjau Dari Hukum Islam	Membahas tentang penetapan uang hantaran	Skripsi ini membahas tentang bagaimana proses terjadinya kosiliasi penetapan uang mahar di Desa Sukamanah sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang bagaimana masyarakat Desa Sungai Majo dalam menetapkan uang hantaran dan ditinjau dari hukum islam
2	Lazuardi Nuriman	Penetapan Uang Seserahan Nikah Pada Masyarakat Kelurahan Sawangan Kota Depok	Membahas tentang penetapan uang hantaran	Skripsi ini membahas tentang bagaimana proses terjadinya kosiliasi penetapan uang

		Menurut Hukum Islam		mahar di Desa Sukamanah sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang penetapan uang seserahan nikah pada masyarakat kelurahan Sawangan Kota Depok Menurut Hukum Islam
3	Pranata Dian Sari	Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Uang Hantaran (Studi kasus Di Desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan	Membahas tentang penetapan uang hantaran	Skripsi ini membahas tentang bagaimana proses terjadinya kosiliasi penetapan uang mahar di Desa Sukamanah sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang dampak pelaksanaan adat uang hantaran antar pihak keluarga



## **F. Kerangka Pemikiran**

Agar penelitian ini dapat tersusun dengan baik, maka perlu adanya kerangka teori guna mendukung keakuratan dan kekuatan serta berkaitan dengan obyek yang akan diteliti sebagai landasannya. Hal ini dikarenakan segala sesuatu yang berkaitan dengan sebuah keilmuan pasti memiliki landasan teori.

Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia itu diturunkan Allah SWT kemuka bumi maka mereka memulai hidupnya berkeluarga kemudian bermasyarakat dan kemudian bernegara. Sejak manusia itu berkeluarga mereka telah mengatur dirinya dan anggota keluarganya menurut kebiasaan mereka, misalnya ayah pergi berburu atau mencari akar-akaran untuk bahan makanan, kemudian ibu menghidupkan api untuk membakar hasil buruan kemudian bersantap bersama. Perilaku kebiasaan itu berlaku terus menerus sehingga merupakan pembagian kerja yang tetap.<sup>6</sup>

Hukum adat pernikahan berlaku tergantung kepada pola susunan masyarakat adatnya, tanpa mengetahui bagaimana susunan masyarakat adat yang bersangkutan maka tidak mudah mengetahui hukum adat pernikahannya.<sup>7</sup> Kebanyakan pernikahan pada masyarakat umum dilakukan dengan hukum adat, karena masyarakat yang beraneka ragam suku, maka beraneka ragam pula hukum adat yang ada dimasyarakat.

---

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, cet. Ke-2 (Bandung : Mandar Maju, 2003), h. 1

<sup>7</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung, 1989), h. 16

Menurut pengertian bahasa meminang ialah meminta anak gadis supaya jadi istrinya. Hukum adat memberi istilah “*meminang*” mengandung arti permintaan yang menurut hukum adat berlaku dalam bentuk pernyataan kehendak dari suatu pihak kepada pihak lain untuk tujuan mengadakan ikatan perkawinan. Meminang termasuk usaha pendahuluan dalam rangka penyelenggaraan acara resepsi perkawinan. Allah SWT menggariskan agar masing-masing pasangan yang mau menikah supaya lebih dahulu saling mengenal (*ta'aruf*) sebelum dilakukan akad supaya benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas sehingga tidak menimbulkan kekecewaan dilain waktu.<sup>8</sup>

Pernikahan sudah dilakukan sejak zaman dahulu dan telah di lakukan oleh banyak orang. Dalam praktek pernikahan masyarakat Desa Sukamanah Kec, Baros pada dasarnya terikat kepada ketentuan yaitu hukum syara' dan juga hukum adat atau tradisi masyarakat setempat. Maka lahirlah praktek pemberian uang hantaran dan mahar.

Uang hantaran adalah uang persiapan untuk pihak calon perempuan yang diberikan oleh pihak laki-laki dalam proses peminangan atau juga sebelum terjadinya hari pernikahan. Uang hantaran yang diberikan tersebut biasanya digunakan untuk belanja, baik untuk keperluan dari akad nikah, pesta pernikahan ataupun juga nantinya digunakan untuk kebutuhan pribadi bagi calon mempelai perempuan. Uang hantaran pernikahan bukan bersifat jual beli ataupun juga menghitung untung rugi, akan tetapi hanya tertuju pada

---

<sup>8</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung, 1989), h. 97

nilai. Mengenai besar kecilnya jumlah uang hantaran biasanya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan cara bermusyawarah, dan juga dapat berpatokan pada orang-orang yang telah menikah terlebih dahulu. Tetapi dalam hal ini pihak wanita yang menetapkannya.

Dalam Agama Islam sendiri tidak ada pemberian uang hantaran, akan tetapi Islam juga tidak mengharamkan atau melarangnya adanya tradisi uang hantaran tersebut, karena adanya tradisi uang hantaran tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Agama Islam. Hal ini yang sering disebutkan dengan adat.

Mahar merupakan pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, hal tersebut sesuai dengan pemikiran para imam madzhab.<sup>9</sup> Atau dengan kata lain mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkannya akad nikah. Mahar merupakan salah satu unsur penting dalam pernikahan. Salah satu usaha islam dalam menghargai kedudukan seorang wanita yaitu membeberikannya hak untuk memegang urusan. Di zaman jahiliyah hak wanita itu dihilangkan dan disiasikan, sehingga walinya semena-mena untuk dapat menggunakan hartanya lalu Islam datang dan menghilangkan belenggu tersebut dan kepadanya diberi hak mahar serta suami diberikan kewajiban untuk membayar mahar. Mahar atau mas kawin adalah nama bagi harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak

---

<sup>9</sup> Khairudin Nasution, *Hukum Perkawinan Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2002), h. 146

perempuan karen terjadinya akad perkawinan.<sup>10</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mahar berarti pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkannya akad nikah.<sup>11</sup>

Allah SWT Menetapkan mahar sebagai salah satu bagian dari hukum dan pengaruh pernikahan pemberian mahar sebagai syarat sahnya suatu perkawinan sehingga mahar hukumnya adalah wajib, sesuai firman Allah SWT ;

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا  
مَّرِيًّا

*Artinya ;Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (Q.S An-Nisa' :4)<sup>12</sup>*

Mahar yang diberikan adalah sebagai penghargaan calon suami untuk mengangkat harkat dan martabat calon istri, dan sebagai tanda keseriusan untuk mencintai dan mengawini perempuan, dipergunakan dengan sebaik mungkin sesuai kebutuhan sebagai pemilik hak.<sup>13</sup>

Islam menganjurkan bahwa mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri berupa benda berharga yang tidak harus mahal harganya, karena pada hakekatnya mahar merupakan suatu pemberian wajib dari calon

---

<sup>10</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 80

<sup>11</sup> Depdiknas, *Kamus besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,2002), h.696

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 77,.

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 85

suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang bagi istri kepada seorang suami.<sup>14</sup>

Agama Islam tidak menjelaskan secara rinci mengenai jumlah besar atau kecilnya mahar, akan tetapi besar dan kecilnya mahar harus disesuaikan dengan sepiantasnya, sewajarnya. Rasulullah saw mengajarkan kepada umatnya untuk memberikan mahar yang sewajarnya agar tidak terjadi rasa permusuhan dalam dirinya sendiri dan Rasulullah Saw memberikan mahar kepada istri-istrinya tidak lebih dari 12 uqiyah (40 dirham).<sup>15</sup>

Besar dan kecilnya jumlah mahar, jenis dan bentuk hendaknya berpedoman pada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan oleh syariat Islam. Islam tidak menetapkan jumlahnya, tapi disesuaikan dengan kemampuan pihak mempelai laki-laki. Mengenai besarnya mahar, ulama fiqh telah bersepakat bahwa mahar tidak dibatasi tinggi rendahnya.<sup>16</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara kerja untuk memahami, mengumpulkan, menganalisis, mentafsirkan serta menemukan jawaban terhadap kenyataan atau fakta-fakta obyektif yang ditanyakan dalam pokok masalah.<sup>17</sup> Didalam proposal ini akan menggunakan metode penelitian, sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Slamet Riadi, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 101

<sup>15</sup> Muhammad Nasrudin Albani, *Shahih Sunan Nasa'I*, jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 718

<sup>16</sup> Boedi Abdullah, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 81

<sup>17</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 7

## 1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan langsung secara intensif, tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial seperti individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.<sup>18</sup> Dikarnakan penelilihan lapangan yang langsung berhubungan dengan masyarakat maka metodenya adalah penelitian hukum sosiologi.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.<sup>19</sup> Maka dengan demikian, penelitian yang akan penulis laksanakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggambarkan gejala-gejala yang tampak dari objek yang diteliti sesuai dengan apa yang ada dan mencari fakta-fakta khususnya mengenai masalah yang akan penulis teliti dalam penelitian ini.

## 3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, dalam memperoleh data dan informasi pada penelitian ini, peneliti memilih lokasi di Desa Sukamanah, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. Tentang penetapan uang hantaran dalam adat peminangan.

---

<sup>18</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 80

<sup>19</sup> Sukardi, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Cet. 10,(Jakarta: Bumi Aksara,2011), h. 157

#### 4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data diperoleh, penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data pokok dalam sebuah penelitian. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian peneliti olah.<sup>20</sup> Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Sukamanah, Kecamatan Baros dengan melakukan wawancara secara langsung.

##### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misal lewat orang lain atau dokumen.<sup>21</sup> Sumber data sekunder juga dapat diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Guna memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 137

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 137

a. Observasi

Observasi adalah proses memperoleh informasi melalui panca indera. Observasi digambarkan sebagai proses membangun hubungan antara asumsi peneliti dan kenyataan dilapangan.<sup>22</sup>

b. *Interview* (wawancara)

*Interview* (wawancara) adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya dan mendengarkan jawaban langsung dari sumber utama data.<sup>23</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan wawancara terpimpin, ini akan memberi kemudahan baik dalam mengemukakan pertanyaan maupun dalam menganalisa untuk mengambil keputusan/kesimpulan. Disamping itu juga menggunakan wawancara bebas, karena hal ini akan mempermudah diperolehnya data secara mendalam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prastasi, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.<sup>24</sup> Dalam proses pengumpulan data peneliti mengumpulkan data dengan cara membaca dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan topik penelitian.

---

<sup>22</sup> Bachtiar, *metode Penelitian Hukum* (Banten: UMPAM Press,2018), h. 148

<sup>23</sup> Ronny Kounter, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, h. 186

<sup>24</sup> Ronny Kounter, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* h., 274.



## 6. Analisis Data

Analisis data ialah proses mencari dan menyusun data secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan sumber lain sehingga mudah dipahami serta hasil penelitian dapat dibagikan kepada orang lain.<sup>25</sup> Setelah data-data terkumpul, penulis berusaha mengkalsifikasikan untuk dianalisis sehingga kesimpulan dapat diperoleh. Analisis data ini menggunakan metode induktif, yakni analisis yang bertolak dari data yang khusus kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum. Artinya penulis berusaha melakukan analisis sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan yang umum.

## 7. Pedoman Penulisan

Pedoman yang dijadikan acuan dalam penulisa skripsi ini, adalah pedoman penulisan karya ilmiah, UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten Fakultas Syariah 2022.

## H. Sistematika Pembahasan

Agar hasil penyusunan penelitian ini lebih mudah untuk dipahami, maka penyusun menetapkan sistematika penyusunan penelitian ini untuk mengklasifikasikan persoalan-persoalan yang telah ada. Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang terbagi atas beberapa sub-sub bab yang ada didalamnya. Adapun secara lebih rinci sistematika penyusuna penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta cv,2013), h. 332

**BAB Pertama:** Berisi tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB Kedua:** Membahas tentang gambaran umum Desa Sukamanah, yaitu Profil Desa Sukamanah, Kondisi Eonomi Desa Sukamanah, Keadaan Demografis, Visi dan Misi Desa Sukamanah.

**BAB Ketiga:** Membahas tentang Kajian Teoritis yang terdiri dari kerangka teori, yaitu Konsiliasi, Uang Hantaran dan Peminangan.

**BAB Keempat:** Adalah pembahasan hasil penelitian tentang, bagaimana praktik penetapan uang hantaran dalam adat peminangan dan bagaimana tata cara konsiliasi keberatan penetapan uang hantaran dalam adat peminangan di Desa Sukamanah Kecamatan Baros Kabupaten Serang.

**BAB Kelima:** Berisi penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, saran-saran serta masukan yang ada, dapat diajukan sebagai suatu rekomendasi lebih lanjut. Serta diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri dan bagi pembaca yang lain.